



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, dipandang perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, antara lain:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi publik yang dikecualikan;
- e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian yang membidangi hukum;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.
INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Hukum dan SDM



Laila Qadri

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN
2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Indra Milwady, S.Sos	Ketua KIP Kota Banda Aceh	Pembina PPID
2.	Yushadi, S.Ag	Anggota KIP Kota Banda Aceh	
3.	Drs.H.Muhammad AH,M. Kom.I	Anggota KIP Kota Banda Aceh	
4.	Hasbullah, M.Pd	Anggota KIP Kota Banda Aceh	
5.	Yusri Razali, S.Pd	Anggota KIP Kota Banda Aceh	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Erminzal, SH	Sekretaris KIP Kota Banda Aceh	Atasan PPID
7.	Nanda Ermanda, SE.M.Si	Kasubbbang Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat PPID
8.	Vera Sisca HS, S.Sos., M.Si	Kasubbbag Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Muhammad Ali, SE	Kasubbbag Umum	
10.	Laila Qadri, SH	Kasubbbag Hukum dan SDM	
11	Liza Noviani, ST	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Dewi Sri Untari, A.Md	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 18 Mei 2022
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.
INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbbag Hukum dan SDM



Laila Qadri